

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ajaran Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan aktivitas jual beli. Perdagangan memiliki peran penting untuk menjaga keseimbangan ekonomi manusia di pasar barang dan jasa dengan menghidupkan kembali aliran komoditas industri, produk pertanian, jasa, dan aset lainnya. Literatur sejarah menggambarkan Nabi sebagai panutan yang, pada usia 37 tahun, merambah ke perdagangan internasional, dengan spesialisasi di wilayah tehu Yaman, Bahrain, Irak, Najd, dan Suriah. Selain itu, beliau dipekerjakan oleh beberapa perusahaan ritel di Makkah sebagai pedagang grosir untuk memasok barang.¹

Ketika mempertimbangkan berbagai bisnis dari sudut pandang ekonomi, semuanya bertujuan untuk memaksimalkan pendapatan dengan menggunakan komponen produksi seefisien mungkin. Akan tetapi sebagai pemilik bisnis Muslim, harus menjalankan bisnisnya dengan cara yang halal, artinya tidak melakukan transaksi yang melanggar hukum Islam. Ada tiga jenis pedagang di masyarakat: grosir, suplier dan pengecer. Karena perdagangan mendorong potensi ekonomi maksimum untuk menyediakan barang-barang produksi dalam jaringan bisnis, maka perdagangan telah meningkatkan kemampuan masyarakat. Keseimbangan pasar kemudian dihasilkan oleh transaksi antara penawaran dan permintaan.²

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang diwajibkan bagi umat Islam untuk mengeluarkan sebagian dari harta mereka ketika telah mencapai nishab (batas minimum) dan kemudian disalurkan kepada yang berhak menerimanya, adalah rukun Islam yang ketiga. Membayar zakat dapat membantu mengurangi kesenjangan kekayaan antara masyarakat kaya dan miskin. Selain itu, seorang mukmin bisa menyucikan jiwanya dari sifat kikir dengan mengeluarkan zakat. Dengan membayar zakat maka ia akan terbebas dari harta haram dan mendapatkan keberkahan atas hartanya. Karena signifikansi sosialnya sebagai bentuk ibadah dan potensinya untuk meningkatkan

¹ Akhmad Muslih, *Kedudukan Peraturan Kebijakan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Kajian Khusus; Peraturan Kebijakan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Cipta Grafika, 2011, 129.

² Iqbal M. Ambara, *Problematika Zakat dan Pajak di Indonesia*, Jakarta: Sketsa, 2009, 42.

kesejahteraan masyarakat, zakat hanya diberikan pada harta tertentu dan pada waktu tertentu. Sebagai contoh, terdapat seseorang yang hartanya sudah mencapai nishab, dan seseorang tersebut akan menunaikan zakatnya kepada orang yang termasuk dalam golongan mustahiq, maka nantinya akan terjadilah hubungan yang harmonis antara golongan si kaya dan fakir miskin. Salah satu alat yang digunakan untuk mendistribusikan kekayaan dan pendapatan adalah melalui zakat. Zakat fitrah dan zakat maal diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan perlunya membayar zakat di masa depan.³

Secara khusus harta atau barang yang diperjualbelikan merupakan sumber harta yang diwajibkan zakatnya. Dalam hukum Islam, zakat perdagangan disebut dengan zakat tijarah, atau zakat yang diberikan berdasarkan kepemilikan harta yang dimaksudkan untuk jual beli. Zakat perdagangan dikenakan pada perusahaan yang beroperasi secara perkumpulan maupun perseorangan (CV, PT, Koperasi dan lain sebagainya). Perdagangan adalah salah satu bidang ekonomi yang tidak dapat diabaikan. Selain itu, berdagang merupakan suatu kegiatan yang sangat membantu seseorang memperoleh rezeki, yaitu suatu nikmat yang patut disyukuri dengan menunaikan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan harta yang dimiliki.⁴ Perdagangan yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku seperti tidak memperjualbelikan barang yang haram, menjunjung tinggi moralitas dan standar agama (seperti kebaikan dan kejujuran), dan tidak mengabaikan ketentuan-ketentuan hukum (seperti zakat, sholat, puasa, dan lain-lain).

Ada beberapa organisasi di Indonesia yang mengawasi zakat, seperti: Pertama, zakat diawasi oleh pemerintah dalam sebuah badan atau lembaga khusus yang dibentuknya. Kedua, zakat diawasi oleh organisasi semi-pemerintah atau non-pemerintah (masyarakat) sesuai dengan peraturan negara lembaga yang dikenal dengan nama BAZNAS ini memiliki wewenang untuk mengatur, mengumpulkan, mengalokasikan dan mendayagunakan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Ibu Kota Negara berfungsi sebagai rumah bagi BAZNAS Nasional sementara pemerintah daerah di setiap provinsi, Kabupaten, dan Kota membentuk BAZNAS sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Sebagai lembaga pemerintah nonstruktural

³Andi Hidayat, Mukhlisin, “Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(03), 2020, 676.

⁴Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2022), 24.

yang bersifat otonom, Baznas bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Keuangan.⁵

Indonesia merupakan sebagai Negara yang mayoritas muslim sangat memiliki potensi zakat yang sangat besar dalam pendayagunaan zakat. Potensi zakat yang semakin meningkat setiap tahunnya memberikan peluang bagi Lembaga Amil Zakat untuk menghimpun dan mengelola dana zakat. Pada tahun 2022 target pengumpulan ZIS-DSKL (Dana Sosial Keagamaan Lainnya) mencapai Rp.26 Triliun. Yang dimana 58% atau setara dengan Rp.15 Triliun merupakan pengumpulan ZIS-DSKL formal (lembaga yang tercatat) dan 42% merupakan pengumpulan ZIS-DSKL informal. Dibawah ini rincian target pengumpulan zakat tahun 2022.⁶

Tabel 1.1
Target pengumpulan ZIS-DSKL tahun 2022

No	Tingkatan OPZ	Target Pengumpulan 2022
1	BAZNAS RI	Rp. 760 Milyar
2	BAZNAS Provinsi	Rp. 2,12 Triliun
3	BAZNAS Kab/Kota	Rp. 6,94 Triliun
4	LAZ	Rp. 5,17Triliun
5	Pengadministrasian (informal)	Rp. 11 Triliun
	Total Keseluruhan	Rp. 26 Triliun

Untuk target jumlah muzakki secara nasional pada tahun 2022 sebanyak 10,7 juta jiwa. Dalam metode perhitungan pembagian dilakukan dengan 3 komponen yaitu pertama melalui presentase jumlah muzakki perorangan pada tahun 2020. Kedua, persentase pengumpulan pada tahun 2020. Dan ketiga, terdapat 60% penduduk muslim diwilayah provinsi. Berdasarkan tingkatan OPZ, target populasi muzakki adalah 248.649 di BAZNAS RI, 542.453 di BAZNAS Provinsi, 7.452.875 di BAZNAS Kabupaten/Kota, dan 2.456.023 di LAZ. Sehingga total keseluruhan target jumlah muzakki sebesar 10.700.000 jiwa.

Rendahnya tingkat literasi masyarakat di Indonesia menjadi salah satu penyebab rendahnya pengumpulan zakat. Menurut survei Puskas BAZNAS tahun 2020, masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami dan menyadari pentingnya menunaikan zakat

⁵ Bariyah Nurul Oneng N, “*Dinamika Aspek Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*”, Vol XVI. No 2 (Jakarta : Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2016)

⁶ BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2022*, (Jakarta : Puskas BAZNAS,2022), 103.

ke lembaga resmi, yang dimana terdapat Rp. 30 Triliun dana zakat diluar Lembaga zakat atau non administratif.⁷

Afif Muhammad, salah satu Guru Besar pemikiran islam dari Universitas Negeri Sunan Gunung Djati Bandung mengungkapkan bahwa Masih banyak masyarakat Muslim yang belum memahami betapa pentingnya berzakat. Padahal apabila seorang muslim memiliki harta yang telah mencapai nishab setara 85 gram emas atau yang setara dengan harga emas murni sekarang ini dan harta tersebut sudah mencapai satu tahun (haul), maka setiap tahunnya orang tersebut harus mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Sebagaimana firman Allah pada Q.S At-Taubah ayat 103, yang dimana dijelaskan:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَيُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan menyucikan mereka.” (Q.S At-Taubah : 103)

Menurut beliau, terdapat beberapa faktor yang bisa digolongkan sebagai penyebab seorang muslim yang dilihat dari segi ekonomi sudah mampu namun enggan untuk membayar zakat. Diantaranya yaitu masih rendahnya kepercayaan masyarakat kepada Lembaga pengelola zakat yang akan berdampak masyarakat lebih cenderung mengeluarkan zakat secara langsung kepada mustahiq. Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum mengerti sepenuhnya mengenai cara perhitungan zakat, dan kepada siapa zakat tersebut harus dikeluarkan. Faktor lainnya yaitu belum adanya sanksi tegas bagi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Pemahaman keislaman mereka mengenai zakat masih sangat rendah, padahal ancaman bagi orang-orang yang enggan membayar zakat sangat berat. Berikut ini ancaman bagi orang yang tidak mau menunaikan zakat yaitu terdapat didalam Q.S Ali Imron : 180.⁸

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا ءَاتَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ . هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ صَاحِبًا لَهُمْ شَرٌّ لَهُمْ صَاحِبًا لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ نَ مَا يَجْلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وَلَهُ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Sekali-kali janganlah orang-orang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka,

⁷Outlook Zakat Indonesia, (Jakarta : Puskas Basnas, 2022), 24.

⁸Bagenda Ali, “jika sedekah sebagai lifestyle”, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2020), 65-66.

bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan di lehernya kelak pada hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Ali Imron : 180)

Ada dua jenis zakat yaitu zakat mal (harta) dan zakat fitrah. Zakat fitrah, yang juga disebut sebagai zakat jiwa, adalah pembayaran wajib bagi semua Muslim karena mempunyai kelebihan dari kebutuhan keluarga serta menandai berakhirnya ibadah Puasa Ramadhan. Pembayaran zakat fitrah sebanding dengan satu sha'. Karena satu mud memiliki berat sekitar 0,6 kg dan satu sha' sama dengan empat mud, maka satu sha' setara dengan 2,4 kg jika dibulatkan menjadi 2,5 kg. Menjelang hari raya Idul Fitri. Sedangkan yang dimaksud dengan zakat maal atau zakat kekayaan yaitu zakat yang dikeluarkan dari kekayaan atau sumber kekayaan itu sendiri, baik kekayaan yang berasal dari pendapatan, profesi, usaha atau investasi. Selain emas dan perak, harta lain yang perlu dikeluarkan zakatnya adalah hasil pertanian, buah-buahan, ternak, barang dagangan, barang tambang, dan barang temuan (harta karun). Zakat mall dikeluarkan zakatnya dikarenakan adanya harta yang telah ditentukan syariat jenis-jenis serta batasan-batasannya. Sebagian dari harta seorang muslim tersebut wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki selama jangka waktu dan jumlah minimal atau batas nishab.⁹

Banyak literatur dan buku-buku fikih Islam yang membahas topik zakat perdagangan. Begitu juga dengan urgensi dan keutamaannya sudah banyak diketahui oleh kaum muslimin. Kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya berzakat menyebabkan banyak umat Islam yang tidak mengetahui secara spesifik bagaimana Nabi dan para sahabatnya mengelola zakat perdagangan. Banyak kaum muslimin yang kurang memahami mengenai kewajiban menunaikan zakat perdagangan. Pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Shidiq, mereka yang menolak membayar zakat perdagangan menghadapi kritik keras karena dianggap sebagai pemberontak yang harus diperangi. Karena tanggung jawab Islam untuk membayar zakat perdagangan sama dengan kewajiban salat, Abu Bakar memiliki hukum yang sangat tegas mengenai hal ini. Tetapi mengapa, berbeda dengan ketika kita menyaksikan orang-orang meninggalkan salat, mereka yang telah dikenai kewajiban zakat dibiarkan begitu saja? Kita

⁹ Soni Santoso dan Rinto Agustino, “*Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*” (Yogyakarta : CV. Budi Utama, 2018), Hal 13

harus mempelajari dengan seksama hukum Islam tentang zakat perdagangan untuk membuat kekayaan umat Islam lebih berkah dan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.

Tujuan dari zakat perdagangan adalah untuk mengumpulkan dana sebanyak mungkin dari berbagai usaha perdagangan. Setelah dana terkumpul, Badan pengelola zakat mendistribusikan dana yang terkumpul dalam bentuk dana sosial, pelatihan, dan pendidikan. dalam bentuk tujuan sosial untuk membangun tempat ibadah, bangunan umum, dan santunan anak yatim. Sedangkan tujuan pendidikan adalah menyediakan fasilitas pendidikan untuk mendukung bidang pendidikan. Adapun dalam bentuk pelatihan tujuannya adalah untuk membantu membiayai pengembangan keterampilan di berbagai bidang, termasuk teknologi komputer, menjahit, dan sebagainya.

Dalam mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, tugas perdagangan, atau zakat, menjadi tujuan agama, moral, spiritual, keuangan, ekonomi, sosial, dan politik. Dua aspek dari tujuan keagamaan, moral-spiritual, ekonomi, sosial, dan politik ini adalah ketaatan kepada Allah SWT dan tindakan melayani masyarakat..¹⁰

Membayar zakat kepada Allah SWT sebagai bentuk ketaqwaan dengan mengikuti perintah-Nya merupakan salah satu bentuk ketaatan. Sedangkan aspek amal sholeh melakukan tindakan yang baik untuk masyarakat, segi sosial yaitu melayani kepentingan publik dan individu. Segi ekonomis yaitu bahwa harta benda itu harus berputar pada masyarakat, menjadi daya dorong untuk perputaran ekonomi dalam masyarakat.¹¹

Pasar adalah lokasi dimana pembeli dan penjual berkumpul, dimana sering terjadi pertukaran pembeli-penjual secara langsung dan proses negosiasi. Bangunanya terdiri dari stan terbuka, kios, dan platform yang dibuka oleh pengelola atau penjual. Banyak para penjual yang menjual barang dagangannya berupa kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan, kain, pakaian, barang elektronik, jasa dan lain sebagainya. Selain itu terdapat juga pedagang yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya. Pasar seperti ini banyak ditemukan di Indonesia, dan umumnya terletak di dekat kawasan perumahan agar

¹⁰ Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, Malang: UIN-Malang Press, 2007, 40- 41.

¹¹ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 43-44.

pembeli lebih mudah dalam mendapatkan barang yang dibutuhkannya.¹²

Seperti halnya di Kota Kudus, tidak sedikit dari masyarakat kudus yang membuka usaha di kudus. Hal ini disebabkan bahwa kudus merupakan sebuah kota industry yang berbasis religiusitas. Dengan slogan “Kota Religius-Modern” yang dimana Kudus tidak bisa terlepas dari masalah industrialisasi, globalisasi, fregmentasi dan reliugisitas yang berkembang dan mempengaruhi aktivitas perekonomian.¹³ Secara kultural, terdapat dua karakteristik yang melekat pada masyarakat kudus. Yang pertama, Kudus dipersepsikan sebagai Santri-Muslim hal ini disebabkan karena, mayoritas penduduk dari Kota Kudus memeluk agama muslim. Dan kedua, kudus memiliki ciri khas Social-Ekonomi yang dimana terkenal dengan industry rokok, bordir, jenang, soto dan produk lainnya. Selain itu, masyarakat kudus terkenal juga sebagai pedagang antar kota. Mereka sudah terbiasa dengan memasarkan barang dagangannya ke kota-kota lain, khususnya ke jawa tengah dan jawa timur.¹⁴

Salah satu kegiatan perdagangan terbesar di Kota Kudus adalah di Pasar Kliwon. Bahkan di Kota Kudus yang berada di sepanjang jalan lintas timur, Pasar Kliwon Kudus merupakan pasar tradisional terbesar dan teramai. Pasar ini merupakan pusat "pasar grosir" bagi para pedagang dari luar kota dan terletak di Jl. Jendral Sudirman, Rendeng. sehingga tidak menutup kemungkinan banyak para pedagang yang sudah termasuk dalam golongan wajib zakat. Pada waktu muzakki akan menentukan memilih membayar zakatnya melalui Lembaga zakat atau menyerahkan zakatnya secara langsung kepada mustahiq, maka dengan begitu muzakki memiliki preferensi tertentu.

Preferensi setiap orang untuk suatu hal tertentu ditentukan oleh kecenderungannya dalam memilih atau menolak barang tersebut tergantung pada berbagai pertimbangan. Preferensi seseorang dalam menyalurkan dana zakat sangat bervariasi karena setiap individu memiliki keinginan dan pilihan yang berbeda-beda.¹⁵Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk mengetahui pemahaman dan

¹² Abdur Rahman Habibi, “Pengetahuan dan Kesadaran Pengusaha Keramik Hias Pasar Sitimang Kota Jambi Dalam Membayar Zakat:., *Skripsi*, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021, Hal 2-3

¹³ M.Ihsan, “Gusjigang : Karakter Kemandirian Masyarakat Kudus Menghadapi Industrialisasi”, *Jurnal: Iqtishadia*, Volume 10 No 2, 2017, 160.

¹⁴ *Ibid*, 162-163.

¹⁵ Khairul Amri Dan Marwiyati, “*Preferensi Muzakki Membayar Zakat Melalui Baituk Mal : Studi Empiris Di Kota Banda Aceh*”, (*Jurnal Manajemen Dan Sains*, 2019), 387.

preferensi para pedagang di Pasar Kliwon Kudus. Untuk itu, penulis mengambil judul **“Pemahaman dan Preferensi Pedagang Pasar Kliwon Kudus Dalam Mengeluarkan Zakat Perdagangan”**.

B. Fokus Penelitian

Berkenaan dengan permasalahan yang ditulis penulis dalam penelitian mengenai **“Pemahaman dan Preferensi Pedagang Pasar Kliwon Kudus dalam Mengeluarkan Zakat Perdagangan”**, maka fokus penelitian ini ialah mendiskripsikan bagaimana pemahaman para pedagang pasar kliwon kudus terkait definisi zakat perdagangan, nishab, haul, cara perhitungan mengeluarkan zakat perdagangan, serta kepada siapa zakat perdagangan tersebut akan disalurkan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengambil pokok rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman pedagang Pasar Kliwon mengenai zakat perdagangan?
2. Bagaimana preferensi Pedagang Pasar Kliwon Kudus dalam mengeluarkan zakat perdagangan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pemahaman pedagang Pasar Kliwon mengenai zakat perdagangan.
2. Untuk menjelaskan preferensi Pedagang Pasar Kliwon Kudus dalam mengeluarkan zakat perdagangan.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pemahaman dan preferensi pedagang dalam mengeluarkan zakat perdagangan serta bisa menjadi tambahan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang pembahasannya hampir sama dengan penelitian ini.
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai evaluasi pada lembaga zakat terhadap perlunya sosialisasi tentang zakat perdagangan kepada para pedagang.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini, penulis akan memaparkan gambaran dari masing-masing bagian. tujuannya yaitu untuk memperoleh garis besar serta perkiraan dari setiap bagiannya. dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bagian Awal

Halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian skripsi, halaman motto, halaman persembahan, pedoman transliterasi arab latin, kata pengantar, halaman abstrak, daftar isi, tabel dan daftar singkatan yang akan mengisi di bagian ini.

2. Bagian Isi

Dibagian ini penulis membuat garis besar yang terdiri dari lima BAB yang saling berhubungan sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh, sebagaimana berikut ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Hal-hal yang dikemukakan dalam landasan teori yaitu: Tentang preferensi, pedagang dan zakat perdagangan, .penelitian terdahulu, kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Isi dari metode penelitian ini meliputi jenis - pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, Teknik keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan yaitu tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi data penelitian, analisis data penelitian dan pembahasan terkait dengan pemahaman pedagang tentang Zakat perdagangan dan preferensi pedagang Pasar Kliwon dalam mengeluarkan Zakat Perdagangan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini meliputi simpulan dari hasil penelitian serta dan saran-saran yang ditujukan pada pihak-pihak terkait.

3. Bagian Akhir.
Bagian akhir meliputi daftar pustaka dan lampiran-lampiran pendukung lainnya.

